



**PUTUSAN**

Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakaan kepada XX dan XX Advokat / Pengacara yang beralamatkan Kec. Tuban Kab. Tuban, sesuai surat kuasa tanggal 27 Juni 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

XX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 01 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 09 Juli 2018, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 225/9/VIII/269/90 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban tertanggal 24 Agustus 1990; (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami isteri ( Ba'daddukhul )

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikarunia sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- XX , umur 27 tahun
- XX, umur 20 tahun
- XX, umur 8 Tahun.

3. Bahwa Penggugat ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan berharap agar anak – anak nya bisa bersekolah maka atas ijin Tergugat, mulai tahun 1998 Penggugat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dengan masa kontrak dua tahun, dan diperpanjang setiap dua tahun sampai dengan tahun 2008 atau selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa selama menjadi TKI di Arab Saudi gaji yang diperoleh Penggugat selalu di kirim untuk anak dan suami sekaligus untuk kebutuhan keluarga lainnya;
5. Bahwa pada tahun 2008 sepulang dari Arab Saudi, Penggugat berharap tidak bekerja lagi menjadi TKI dan ingi bekerja dirumah bersama dengan Tergugat menjadi Petani, tetapi selama satu tahun tinggal dirumah bersama Tergugat kondisi ekonomi tidak semakin membaik, sebaliknya selalu kekurangan apalagi anak pertama sudah akan kuliah, maka Penggugat memutuskan untuk bekerja kembali menjadi TKI di Taiwan sejak tahun 2009 sampa 2017;
6. Bahwa selama menjadi TKI di Taiwan gaji yang diperoleh Penggugat selalu di kirim untuk biaya kuliah anak pertama dan Sekolah anak yang kedua sekaligus untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk beli peralatan dan biaya menggarap sawah ;
7. Bahwa Penggugat merasa tanggungan kuliah dan sekolah anak – anak sudah selesai maka Penggugat memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak menjadi TKI agar bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi Penggugat juga menderita sakit sampai menjalani operasi, sehingga pada bulan Nopember 20017 Penggugat pulang dari Taiwan;
8. Bahwa setelah berkumpul di rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terajadi percekocokan dan pertengkaran sehingga kehidupan keluarga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tetap tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga;
  - Tergugat sering marah marah dan selalu menyuruh Penggugat untuk kembali menjadi TKI;
  - Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang masih sakit habis operasi;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih terus menerus terjadi meski sudah diupayakan damai, bahkan pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Penggugat bersimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
11. Bahwa puncaknya sejak Desember 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena saling cemburu buta, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masih terus menerus terjadi meski sudah diupayakan rukun oleh orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap saja tidak bisa rukun;
13. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas yang telah membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Penggugat bersimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diharapkan lagi;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XX bin TARMILAN terhadap XX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 13 Juli 2018, tanggal 27 Juli 2018 dan 10 Agustus 2018, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor B-500/13.17.12/Pw.01/08/2018, tanggal 24 Agustus 1990. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf ;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523045211720001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 03 Juli 2018 . Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf ;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

tûk°í qû°ë uãõ DJç qnõ svpnTpû¯ þ°l° sý qù°° æû¯  
æì¾ sý

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Desember 2017, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat malas kerja sehingga tidak bisa memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhul Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya :

*"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 17 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1338/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)